



PUTUSAN

Nomor : 16 / PID / 2015 / PT. DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama Lengkap : **LUSIA LODJOR** ; -----
Tempat Lahir : Sumba ; -----
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 20 Mei 1964 ; -----
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Dsn. Batu Bintang, Ds. Dauh Puri Kelod
Denpasar Barat, Jl. Tukad Unda I No.5
Renon Kota Denpasar/ Jln. Halmahena
Gang I No.2 Sanglah Kota Denpasar ; ----
Agama : Katholik ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut : -----

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Desember 2014 Nomor : 766 / Pid.B / 2014 / PN.Dps. dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut diatas ; ----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERK. : PDM – 756 / DENPA / OHD / 09 / 2014 tanggal 20 Oktober 2014 Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa sebagai berikut ; -----

DAKWAAN : -----

----- Bahwa ia terdakwa **LUSIA LODJOR** pada hari Kamis tanggal 20 bulan September tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu dua belas bertempat di Jln. Tantular No.1 Renon Denpasar (Kantor Samsat Denpasar) atau tempat-tempat tertentu yang termasuk daerah hukum pengadilan negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan, dengan **GASPAR SYRADEMON NINU AIS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENI yang perkaranya akan disidangkan secara terpisah melakukan perbuatan, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari pendirian Agen Perjalanan PT, Wung Lucky Perkasa dan dalam pendirian PT tersebut telah dibeli beberapa unit kendaraan yaitu 5 (lima) unit mobil dengan nomor polisi DK 913 AS, DK 731 ES, DK 730 AS, DK 1764 ES, dan DK 1595 CS kemudian terjadi perpecahan dalam agen PT. Wung Lucky Perkasa antara Peter Gunawan dengan Edwina So (sebagai karyawan PT. Wung Lucky Perkasa) dan kemudian EDWINA SO mendirikan PT. KANTI SANI UTAMI (GERBEM HOLIDAY) bertempat di Jalan Bay Pass Ngurah Rai No.106/597 Denpasar, dalam perpecahan tersebut EDWINA SO telah membawa beberapa unit mobil yang sebelumnya milik PT. Wung Lucky Perkasa, diantara kedua kendaraan tersebut 2 unit mobil Suzuki APV yaitu nopol DK 914 AS noka : MHYGDN14V6699, nosin : G15A1D149929 an. KARTINA dan nopol DK 731 FS noka: MHYGDN14VOJ146718, nosin : G15A10149968 an. ENI GOZALI berikut STNK BPKB dan perlengkapannya ;
- Kemudian atas saran saksi GASPAR SYRADEMON NINU Als DENI kepada EDWINA SO agar 2 unit mobil Suzuki APV yaitu nopol DK 914 AS noka : MHYGDN14V6699, nosin : G15A1D14998 an. KARTINA dan nopol DK 731 FS noka : MHYGDN14V6J146718, nosin : G15A10149968 an. ENI GOZALI tersebut dibalik nama menjadi atas nama EDWINA SO, oleh saksi EDWINA SO hal tersebut disetujui dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan pengambilan uang dikasir untuk biaya balik nama kendaraan tersebut, yang pada saat itu sebagai kasir IDA AYU MADE SUARTINI ; -----
- Selanjutnya saksi Gaspar Syrademon Ninu Als Deni menemui terdakwa LUSIA LODJOR sebagai biro jasa di kantor Samsat Denpasar pada hari Kamis 20 September 2012 untuk melakukan balik nama 2 unit mobil Suzuki APV yaitu nopol DK 914 AS noka : MHYGDN14V6699, nosin : G15A1D149929 an. KARTINA dan nopol DK 731 FS noka : MHYGDN14V6J146718, nosin : G15A1D149968 an. ENI GOZALI berikut STNK, BPKB dan perlengkapannya, dan atas nama yang tercantum di BPKB an. KARTINA dan BPKB an. ENI GOZALI menjadi atas nama EDWINA SO ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk melakukan balik nama tersebut diperlukan persyaratan antara lain kwitansi jual beli, sedangkan dalam berkas 2 unit mobil Suzuki APV yaitu nopol DK 914 AS noka : MHYGDN14V6699, nosin : G15A10149929 an. KARTINA dan nopol DK 731 FS noka : MHYGDN14VOJ146718, nosin : G'15A10149968 an. ENI GOZALI yang diserahkan oleh saksi GASPAR SYRADEMON NINU Als DENI kepada terdakwa LUSIA LODJOR tidak terdapat adanya kwitansi jual beli, untuk melancarkan proses perubahan balik nama 2 unit mobil suzuki APV yaitu nopol DK 914 A noka : MHYGDN14V6699, nosin : G15A1D149929 an. KARTINA dan nopol DK 731 FS noka : 2 MHYGDN14VOJ146718, nosin : G15A1D149968 an, ENI GOZALI disepakati oleh saksi GASPAR SYRADEMON NINU Als DENI dengan terdakwa LUSIA LODJOR untuk membuat kwitansi jual beli kendaraan dengan seolah-olah ada jual beli antara EDWINA SO dengan KARTINA dan ENI GOZALI dengan memalsukan tandatangan KARTINA atau ENI GOZALI diatas kwitansi jual beli kendaraan tersebut, terdakwa LUSIA LODJOR yang menandatangani kwitansi tersebut disetujui oleh saksi GASPAR SYRADEMON NINU Als DENI, padahal saksi GASPAR tahu saksi EDWINA SO tidak pernah melakukan jual beli 2 unit mobil suzuki APV yaitu nopol DK 914 AS noka : MHYGDN14V6699, nosin : G15A1D149929 an. KARTINA dan nopol DK 731 FS noka: MHYGDN14VGJ146718, nosin : G15A10149968 an. ENI GOZALI tersebut ; -----
 - Penandatanganan kwitansi jual beli adalah untuk membuktikan suatu hal bahwa seolah-olah telah terjadi jual beli antara EDWINA SO dengan KARTINA dan ENI GOZALI ; -----
 - Penandatanganan kwitansi oleh LUSIA LODJOR yang disetujui oleh saksi GASPAR SYRADEMON NINU Als DENI telah menimbulkan suatu hak dan dapat menimbulkan kerugian yaitu 2 unit mobil Suzuki APV yaitu nopol DK 914 AS noka : MHYGDN14V6699, nosin : G15A10149929 an. KARTINA dan nopol DK 731 FS Noka : MHYGDN14VOJ146718, nosin : G15A10149968 an. ENI GOZALI telah beralih haknya dari KARTINA dan ENI GOZALI Ke EDWINA SO ; -----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ; -----
- ATAU -----
- KEDUA : -----
- Bahwa ia terdakwa LUSIA LODJOR pada hari Kamis tanggal 20 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu-waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu empat belas bertempat di Jln. Tantular No.1 Renon Denpasar (Kantor Samsat Denpasar), sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut tedakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ; -----

- Berawal dari pendirian Agen Perjalanan PT. Wung Lucky Perkasa dan dalam pendirian PT tersebut telah dibeli beberapa unit kendaraan yaitu 5 (lima) unit mobil dengan nomor polisi DK 913 AS, DK 731 ES, DK 730 AS, DK 1764 ES, dan DK 1595 CS kemudian terjadi perpecahan dalam agen PT, Wung Lucky Perkasa antara Peter Gunawan dengan Edwina so (sebagai karyawan PT. Wung Lucky Perkasa) dan kemudian EDWINA SO mendirikan PT. IGNTI SANI UTAMI (GERBERA HOLIDAY) bertempat di Jalan Bay Pass Ngurah Rai No.1061597 Denpasar, dalam perpecahan tersebut EDWINA SO telah membawa beberapa unit mobil yang sebelumnya milik PT.Wung Lucky Perkasa, diantara kedua kendaraan tersebut 2 unit mobil suzuki APV yaitu nopol DK 914 AS noka : MHYGDN14V6699, nosin : G15A1D149929 an. KARTINA dan nopol DK 731 FS noka : MHYGDN14V6J146718, nosin : G15A1D149968 an. ENI GOZALI berikut STNK, BPKB dan perlengkapannya ; -----
- Kemudian atas saran saksi GASPAR SYRADEMON NINU Als DENI kepada EDWINA SO agar 2 unit mobil Suzuki APV yaitu nopol DK 914 AS noka : MHYGDN14V6699, nosin : G15A10149929 an. KARTINA dan nopol DK 731 FS noka : MHYGDN14VOJ146718, nosin : G15A1D149968 an. ENI GOZALI tersebut dibalik nama menjadi atas nama EDWINA SO, oleh saksi EDWINA SO hal tersebut disetujui dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan pengambilan uang dikasir untuk biaya balik nama kendaraan tersebut, yang pada saat itu sebagai kasir IDA AYU KADE SUARTINI ; -----
- Selanjutnya saksi Gaspar Syrademon Ninu Als Deni menemui terdakwa LUSIA LODJOR sebagai biro jasa dikantor Samsat Denpasar pada hari Kamis 20 September 2012 untuk melakukan balik nama 2 unit mobil Suzuki APV yaitu nopol DK 914 AS noka : MHYGDN14V6699, nosin : G15A1D149929 an. KARTINA dan nopol DK 731 FS noka : MHYGDN14VOJ146718, nosin : G15A1D149968 an. ENI GOZALI berikut STNK, BPKB dan perlengkapannya, dari atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang tercantum di BPKB an. IGRTINA dan BPKB an. ENI GOZALI menjadi atas nama EDWINA SO ; -----

- Untuk melakukan balik nama tersebut diperlukan persyaratan antara lain kwitansi jual beli, sedangkan dalam berkas 2 unit mobil Suzuki APV yaitu nopol DK 914 AS noka : MHYGDN14V6699, nosin : G15A10149929 an. KARTINA dan nopol DK 731 FS noka : MHYGDN14VOJ146718, nosin : G15A1D149968 an. ENI GOZALI yang diserahkan oleh saksi GASPAR SYRADEMON NINU Als DENI kepada terdakwa LUSIA LODJOR tidak terdapat adanya kwitansi jual beli, untuk melancarkan proses perubahan balik nama 2 unit mobil suzuki APV yaitu nopol DK 914 AS noka : MHYGDN14V6699, nosin : G15A10149929 an. KARTINA dan nopol DK 731 FS noka : MHYGDN14VOJ146718, nosin : G15A10149968 an, ENI GOZALI disepakati oleh saksi GASPAR SYRADEMON NINU Als DENI dengan terdakwa LUSIA LODJOR untuk pembuat kwitansi jual beli kendaraan dengan seolah-olah ada jual beli antara EDWINA SO dengan KARTINA dan ENI GOZALI dengan memalsukan tandatangan KARTINA atau ENI GOZALI diatas kwitansi jual beli kendaraan tersebut, terdakwa LUSIA LODJOR yang menandatangani kwitansi tersebut disetujui oleh saksi GASPAR SYRADEMON NINU Als DENI, padahal saksi GASPAR tahu saksi EDWINA SO tidak pernah melakukan jual beli 2 unit mobil suzuki APV yaitu nopol DK 914 AS noka : MHYGDN14V6699, nosin : G15A1D149929 an. KARTINA dan nopol DK 731 FS noka : MHYGDN14VOJ146718, nosin : G15A1D149968 an. ENI GOZALI tersebut ; -----
- Terhadap penandatanganan kwitansi jual beli 2 unit mobil suzuki APV yaitu nopol DK 914 AS noka : MHYGDN14V6699, nosin : G15A1D149929 an. KARTINA dan nopol DK 731 FS noka : MHYGDN14VOJ146718, nosin : G15A1D149968 an. ENI GOZALI yang dipalsukan kemudian dipergunakan oleh terdakwa LUSIA LODJOR dan disetujui oleh saksi GASPAR SYRADEMON NINU Als DENI untuk melakukan balik nama 2 unit mobil Suzuki APV yaitu nopol DK 914 AS noka : MHYGDN14V6699, nosin : G15A1D149929 an. KARTINA dan nopol DK 731 FS noka : MHYGDN14VOJ146718, nosin : G15A1D149968 an. ENI GOZALI ; -----
- Penandatanganan kwitansi jual beli adalah untuk membuktikan suatu hal bahwa seolah-olah telah terjadi jual beli antara EDWINA SO dengan KARTINA dan ENI GOZALI ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penandatanganan kwitansi oleh LUSIA LODJOR yang disetujui oleh saksi GASPAR SYRADEMON NINU Als DENI telah menimbulkan suatu hak dan dapat menimbulkan suatu kerugian yaitu 2 unit mobil suzuki APV yaitu nopol DK 914 AS noka : MHYGDN14V6699, nosin : G15A1D149929 an, KARTINA dan nopol DK 731 FS noka : MHYGDN14VGJ146718, nosin : G15A1D149968 an. ENI GOZALI telah beralih haknya dari KARTINA dan ENI GOZALI ke EDWINA SO

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (21 KUHP jo pasal 55 ayat (1) k-1 KUHP. ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2014 No. REG. PERK. : PDM - 756 / DENPA / OHARDA / 10 / 2014 Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa LUSIA LODJOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP. ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUSIA LODJOR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
2 (dua) lembar kwitansi mobil Suzuki APV GX 15M/T mini bus dengan noka : MHYGDN14V6J146718, nosin : G15A1D149968 tanggal 20 September 2012 senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sudah diterima dan atas nama Edwina SO ; -----
Barang bukti dikembalikan kepada I Wayan Madra ; -----
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa LUSIA LODJOR secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN SURAT" ; ----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUSIA LODJOR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim, oleh karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kwitansi mobil Suzuki APV GX 15 M/T mini bus dengan Noka MHYGDN14V6JI4618g, Nosin G15A1D149968 tanggal 20 September 2012 senilai Rp.70.000,000,- (tujuh puluh juta rupiah) sudah diterima dan atas nama Edwina So dikembalikan kepada I Wayan Madra ; -----
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 766 / Pid.B / 2014 / PN.Dps. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori banding tertanggal 24 Desember 2014, Surat Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar terhitung selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Akta pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding masing-masing tanggal 22 Desember 2014 dengan surat masing-masing Nomor : W.24-U1/3611/HN.01.10/XII/2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa ; -----

- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang menjatuhkan putusan percobaan dirasakan terlalu ringan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena perbuatan terdakwa tersebut merugikan orang lain yaitu saksi korban, maka seyogyanya terdakwa mendapatkan hukuman yang setimpal ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal yang baru, semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 766/Pid.B/2014/PN.Dps. tanggal 11 Desember 2014 serta memori banding dari jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 766/Pid.B/2014/PN.Dps tanggal 11 Desember 2014 dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini : -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan : -----

--- Mengingat dan memperhatikan pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I : -----

- Menerima Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 766 / Pid.B / 2014 / PN.Dps. tanggal 11 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : **SELASA**, tanggal : **3 MARET 2015** oleh kami : **A.A. NGURAH ADYATMIKA, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan : **WINARYO, SH.MH.** dan **TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH.** masing – masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 23 FEBRUARI 2015 Nomor : 16 / Pen.Pid / 2015 / PT.DPS. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada Hari : **KAMIS**, tanggal : **12 MARET 2015** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis serta : **Dra. LUH GEDE ARSANI** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

ttd.

WINARYO, SH.MH.

A.A. NGURAH ADYATMIKA, SH.

TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. LUH GEDE ARSANI.

Untuk salinan resmi,

Denpasar, Maret 2015

Wakil Panitera,

I KETUT SUMARTA, SH.
NIP. : 19581231 1985 03 1 047



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi,
Denpasar, Maret 2015
Wakil Panitera,

I KETUT SUMARTA, SH.

NIP. : 19581231 1985 03 1 047

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)